

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi sistem pemotongan, pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan dokumen Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Keong Nusantara Abadi selama periode kerja praktik, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama terkait permasalahan dan potensi perbaikan.

Permasalahan yang Teridentifikasi dalam Pengelolaan PPh Pasal 23:

1. Ambiguitas Penentuan Objek dan Akurasi Tarif: Terdapat tantangan dalam mengidentifikasi secara tepat apakah suatu transaksi merupakan objek PPh Pasal 23 atau bukan, terutama untuk jenis jasa yang memiliki karakteristik abu-abu. Hal ini sering diikuti dengan risiko kesalahan dalam penentuan tarif yang harus dipotong, baik karena kurangnya pembaruan informasi regulasi atau interpretasi yang tidak sesuai.
2. Kualitas Data dan Ketertiban Dokumentasi: Meskipun PT Keong Nusantara Abadi telah memiliki sistem pencatatan terintegrasi dan rutin menerbitkan bukti potong, masalah utama sering terletak pada kelengkapan dokumen. Faktur yang kurang rinci dan keterlambatan pengumpulan dokumen dari vendor, menjadi hambatan dalam proses verifikasi yang akurat.
3. Potensi Risiko Kepatuhan dan Efisiensi Administratif: Permasalahan di atas, jika tidak diatasi, dapat memicu risiko ketidakpatuhan perpajakan, seperti potensi koreksi pajak dan pengenaan sanksi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, hal ini juga dapat mengurangi efisiensi operasional bagian keuangan dan perpajakan karena harus melakukan rekonsiliasi atau perbaikan di kemudian hari.

Solusi dan Rekomendasi yang Dapat Diberikan untuk Mengatasi Masalah:

1. Peningkatan Pemahaman dan Standardisasi Prosedur Identifikasi: Diperlukan peningkatan pemahaman yang berkelanjutan bagi tim terkait mengenai definisi objek PPh Pasal 23 dan tarif yang berlaku sesuai regulasi terbaru. Perusahaan dapat

mempertimbangkan untuk membuat panduan internal atau *checklist* yang lebih rinci untuk membantu identifikasi transaksi yang berpotensi objek PPh 23 secara lebih konsisten.

2. Perbaikan Kelengkapan dan Disiplin Dokumen Pendukung: Perusahaan perlu menerapkan prosedur yang lebih ketat dalam memastikan kelengkapan dokumen dari vendor. Ini bisa melibatkan sosialisasi kepada vendor mengenai persyaratan dokumen, atau pembentukan mekanisme validasi dokumen yang lebih ketat di awal proses pembayaran. Pengarsipan, baik fisik maupun digital, harus dipastikan rapi dan mudah diakses.

3. Optimalisasi Proses Pencatatan dan Pelaporan: Pemanfaatan CoreTax System perlu dioptimalkan semaksimal mungkin untuk meminimalkan *human error* dalam input data. Proses rekonsiliasi antara catatan akuntansi internal dengan data yang akan dilaporkan ke DJP harus dilakukan secara rutin dan teliti untuk memastikan akurasi dan kesesuaian data.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, PT Keong Nusantara Abadi dapat secara signifikan meningkatkan akurasi pemotongan, ketertiban pencatatan, keefektifan pelaporan, dan integritas pengarsipan dokumen terkait PPh Pasal 23. Hal ini tidak hanya akan memperkuat kepatuhan perpajakan perusahaan, tetapi juga mengoptimalkan efisiensi operasional bagian keuangan dan perpajakan, serta meminimalkan potensi risiko di masa mendatang.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, berikut adalah beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang maupun bagi peningkatan kinerja PT Keong Nusantara Abadi dalam pengelolaan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Untuk penulis, studi di masa depan dapat difokuskan pada analisis mendalam mengenai dampak adopsi CoreTax System secara penuh atau perubahan regulasi

PPh Pasal 23 lainnya terhadap efisiensi dan kepatuhan perusahaan. Ini bisa melibatkan studi kasus komparatif atau analisis longitudinal untuk melihat adaptasi perusahaan terhadap perubahan tersebut. Selain itu, penelitian dapat diarahkan pada analisis faktor-faktor non-teknis yang memengaruhi kepatuhan PPh Pasal 23, seperti budaya organisasi, tingkat pemahaman karyawan, atau komunikasi internal antar departemen, guna memberikan wawasan tentang hambatan tersembunyi. Pengembangan model atau *checklist* yang lebih rinci dan adaptif untuk membantu perusahaan mengidentifikasi objek PPh Pasal 23 yang seringkali ambigu juga dapat menjadi fokus penelitian selanjutnya.

Bagi PT Keong Nusantara Abadi, sangat disarankan untuk memperkuat kapasitas dan pemahaman tim terkait perpajakan. Ini dapat dilakukan melalui program pelatihan atau *workshop* berkelanjutan yang berfokus pada pembaruan peraturan PPh Pasal 23 terbaru, termasuk studi kasus dan diskusi interpretasi yang seringkali menjadi kendala di lapangan. Selanjutnya, perusahaan perlu menstandarisasi dan memperketat prosedur kelengkapan dokumen untuk setiap transaksi yang berpotensi objek PPh Pasal 23, misalnya dengan implementasi sistem validasi di awal proses pembayaran dan komunikasi yang jelas dengan vendor. Optimalisasi pemanfaatan CoreTax System juga sangat penting, tidak hanya untuk pelaporan, tetapi juga untuk membantu proses rekonsiliasi data dan pengarsipan elektronik bukti potong. Terakhir, melakukan audit internal secara berkala terhadap proses pemotongan, pencatatan, dan pelaporan PPh Pasal 23 dapat membantu mengidentifikasi potensi kesalahan lebih awal dan mendukung perbaikan berkelanjutan pada sistem serta prosedur yang ada.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, PT Keong Nusantara Abadi diharapkan dapat mencapai tingkat kepatuhan perpajakan PPh Pasal 23 yang lebih tinggi, mengoptimalkan efisiensi administratif, dan meminimalkan risiko fiskal di masa mendatang.